



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 131 Tahun 1973

31 Desember 1973

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAH PROPINSI BALI
SURAT - KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI
No. : 43/Skep./185/Ek - II/7/1973.-

TENTANG
BIAYA PEMBINAAN INDUSTRI (BEBININ)
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan Volume pembangunan di Daerah Propinsi Bali dalam PELITA II dan PELITA2 selanjutnya dibutuhkan pembiayaan2 yang terus meningkat sehingga dipandang perlu untuk mengintensifkan pemungutan Sumber2 Dana yang ada dan sejauh mungkin menggali Sumber2 Dana yang baru.
2. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada ad. 1 Biaya Pembinaan Industri (Bebinin) terhadap beberapa jenis industri dapat lebih ditingkatkan pengenaannya, tanpa mengganggu perkembangan dari pada Industri itu sendiri.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 18 tahun 1965 juncto Undang2 No. 6 tahun 1969 Lembaran Negara No. 37 tahun 1969 tentang Undang2 Pokok Pemerintahan Daerah.
2. Undang2 No. 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Bali.
3. Undang2 Darurat No. 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Keputusan Menteri Perindustrian No. 294/M/SK/VI/1972 tanggal 3 Juni 1972 tentang biaya

Pembinaan Perusahaan Industri dalam lingkungan Dir. Jen Perindustrian Ringan dan Kerajinan Rakyat.

5. Surat Keputusan kami No. 13/Skrewt/D/1972 tanggal 1 September 1973 tentang pembentukan Team Penggalan Dana Daerah Propinsi Bali.

Mendengar : a. Saran2 Panitia Penggalan Dana Daerah Propinsi Bali.
b. Pendapat Gabungan Komisi D.P.R.D. Propinsi Bali dalam rapatnya tgl. 30 Nopember 1973.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Mendahului ditetapkannya Panitia Daerah.

Pertama : Mengenakan biaya Pembinaan Industri di Daerah Propinsi Bali untuk jenis2 Industri sebagai berikut :

1. Perusahaan percetakan yang mempergunakan mesin2 cetak sebesar Rp. 15,- per m2 Kapasitas/per tahun.
2. Pabrik Es sebesar Rp. 1,- per 100 Kg. Kapasitas/tahun.
3. Perusahaan pabrik minuman yang mengandung alkohol sebesar Rp. 25,- per 100 liter Kapasitas/per tahun.
4. Pabrik minyak kelapa sebesar Rp. 0,07,-/kg. Kapasitas/tahun.
5. A.T.M. sebesar Rp. 500,- oer 1 A.T.M./tahun;
6. A.T.B.M. sebesar Rp. 50,- per 1 A.T.B.M./tahun

K e d u a : Biaya Pembinaan Industri tersebut harus sudah dilunasi selambat2nya tgl. 31 Maret dalam tahun yang bersangkutan.

K e t i g a : Menugaskan Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Bali untuk melaksanakan pemungutan biaya Bebinin ini dan menyetor hasil bersih pungutan tersebut kepada Kas Daerah Propinsi Bali.

Keempat : Ketentuan2 Pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Keputusan ini akan diatur tersendiri.

K e l i m a : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perindustrian R.I di Jakarta.
3. Muspida Propinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar.
5. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar.

6. Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
8. Kepala Direktorat/Irda/Biro pada Sekretariat Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
9. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.
10. Pimpinan Kamar Dagang & Industri Cabang Bali di Denpasar.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 1 Desember 1973
GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI BALI

t.t.d.

(S O E K A R M E N).-

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 31 Desember 1973.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali.

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-